

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGUCAPAN
TALAK DI LUAR PENGADILAN MENURUT
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

(Studi KUA Percut Sei Tuan)

SKRIPSI

Diajukan Dalam Rangka Memenuhi
Tugas Akhir Perkuliahan Untuk
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Suryaman

NPM : 99.840.0016

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



**PAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2004**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

I. PENYAJI

NAMA : SURYAMAN
NPM : 99 840 0016
JURUSAN : HUKUM KEPERDATAAN
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM TERHADAP
PENGUCAPAN TALAQ DILUAR
PENGADILAN MENURUT
KOMPILASI HUKUM ISLAM

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

1. NAMA : H. ABDUL MUIS SH M. Hum
JABATAN : PEMBIMBING I
Tgl. PERSETUJUAN :
TANDA TANGAN : 

2. NAMA : Drs. H. AGUS SALIM DAULAY
JABATAN : PEMBIMBING II
Tgl. PERSETUJUAN : 29/6-2004
TANDA TANGAN : 

III. PANITIA UJIAN MEJA BAKAU


1. KETUA : SYAFARUDDIN SH M. Hum


2. SEKRETARIS : Hj. RAHMANIAR SH M. Hum


3. PENGUJI I : H. ABDUL MUIS SH M. Hum


4. PENGUJI II : Drs. H. AGUS SALIM DAULAY

TANDA TANGAN









DEKAN FAK. HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA


SYAFARUDDIN SH M. Hum

KETUA BIDANG
HUKUM KEPERDATAAN


H. ABDUL MUIS SH M. Hum

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur penulis persembahkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada penulis sehingga akhirnya pekerjaan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi penulis ini berjudul "TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGUCAPAN TALAK DI LUAR PENGADILAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi KUA Perant Sei Tuan)".

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan terakhir perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Jurusan Hukum Keperdataan program pendidikan S-1 untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih sebesar-besarnya terutama kepada :

- Bapak Syafaruddin, SH. M.Hum. selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak H. Abdul Muis, SH. MS. selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I penulis,
- Bapak Drs. Agus Salim Daulay, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.

- Bapak Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Percont Sei Tuan beserta staf dimana penulis melakukan penelitian.
- Bapak dan Ibu Dosen serta semua staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima-kasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua penulis, semoga keberhasilan penulis menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area adalah juga merupakan kebahagiaan tersendiri bagi mereka berdua. Kepada isteri dan ananda tercinta, terima kasih atas dorongan yang diberikan, semoga kebersamaan ini tetap menyertai kita selamanya.

Dengan segala kerendahan penulis berharap semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Pebruari 2003

Penulis

Suryaman
NPM. 99 810 0016

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Pengisian Judul	3
B. Alasan pemilihan Judul	5
C. Permasalahan	6
D. Hipotesa	6
E. Tujuan Penulisan	7
F. Metode Pengumpulan Data	8
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II. PERKAWINAN PADA UMUMNYA	11
A. Pengertian dan Asas Perkawinan	11
B. Syarat-Syarat Perkawinan	16
C. Hukum Perkawinan di Dalam Masyarakat	19
BAB III. PERCERAIAN PADA UMUMNYA	30
A. Pengertian Perceraian	30
B. Alasan-Alasan Perceraian	33
C. Tata Cara Melakukan Perceraian	37
D. Akibat Hukum Dari Perceraian	50

BAB IV. HUKUM PENGUCAPAN TALAK DI LUAR PENGADILAN	56
A. Ketentuan Pengucapan Talak Menurut Ketentuan Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974	56
B. Akibat Hukum Dari Pengucapan Talak Di Luar Pengadilan Ditinjau Dari Aspek Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974	62
C. Akibat Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Wanita Lain Setelah Pengucapan Talak Yang Dilakukan Di Luar Pengadilan	70
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR KEPUSTAKAAN	
LAMPIRAN -- LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

Alam ini diciptakan oleh sang Maha pencipta secara berpasang-pasangan, dimana satu hubungan yang timbul akan menyebabkan suatu dimensi keterkaitan dalam kehidupan itu sendiri. Dengan kata lain makhluk yang satu mempunyai fungsi kepada makhluk yang lainnya.

Manusia sebagai makhluk di muka bumi ini juga diciptakan secara berpasangan. Baik lelaki maupun wanita mempunyai suatu hubungan antara sesamanya. Landasan hubungan antara lelaki dengan wanita tentulah mempunyai tujuan yang ingin dicapai. dan dalam mencapai tujuan tersebut maka hubungan antara wanita dan lelaki tersebut haruslah pula terikat kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku, baik itu ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh pemerintah dan juga ketentuan yang dibuat oleh lingkungan pergaulan kehidupan seseorang.

Dengan demikian hubungan antara seorang lelaki dengan seorang wanita dalam mencapai tujuan yang dimaksudkan mereka maka hubungan tersebut diatur dalam suatu lembaga yang sakral, selain dilakukakan menurut ketentuan-ketentuan dan perundang-undangan yang hidup dalam masyarakat. maka perkawinan juga merupakan hubungan yang suci antara seorang suami dengan seorang isteri, dimana dengan hubungan tersebut akan melahirkan tanggung jawab kepada masing-masing pihak tersebut.

Suatu perkawinan yang direncanakan dengan matang tidak pernah diinginkan oleh salah satu pihak putus dan patah di tengah jalan. Tetapi meskipun demikian tetap saja ditemui kasus-kasus putusnya perkawinan yang dilakukan dengan cara perceraian.

Dalam tatapan kehidupan masyarakat Indonesia, maka perihal pengaturan perkawinan khususnya perceraian ditemukan keanekaragaman, hal ini dilatar belakangi oleh berbagai hal, termasuk agama, dan suku bangsa. Akibat yang demikian maka dalam hal pengaturan perceraian dapat saja diputuskan secara talak melalui ucapan suami kepada isteri untuk mentalaknya (Hukum Islam). Di sisi lain Peradilan Agama sebagai suatu sub sistem dalam mencapai keadilan melakukan tugas dan fungsinya menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1989. Salah satu fungsi dan tugas yang diberikan pada peradilan ini adalah memberikan keputusan terhadap permohonan cerai yang diajukan kepada lembaga ini, baik oleh isteri maupun suami.

Perihal tentang perceraian diatur di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Sedangkan alasan-alasan perceraian ditentukan oleh pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 KHI, yaitu :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal-hal di luar kemampuannya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, 1990.
2. Achmad Ichsan, *Hukum Perdata IA*, Pembimbing Masa, Jakarta, Tanpa Tahun.
3. Djodjodiguno, *Perjodotun Asas-Asas Hukum Nasional Dalam Bidang Hukum Perkawinan*, LPN dan Persahi, 1993.
4. H.M. Arsjad Thalib, *Ilmu Fiqih, Islamiyah*, Medan, 1968.
5. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 1990.
6. M. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Ind-Hillco, Jakarta, 1986.
7. M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975*, Zahir Trading Co, Medan, 1975.
8. _____, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional*, CV. Zahir Trading Co, Medan, 1975.
9. Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Agama Islam*, CV. Al-Hidayah, Cetakan ke-4, Jakarta, 1998.
10. Moh. Rifal, Moh. Zuhri, Salomo, *Kifayahul Akhyar*, Penerbit CV. Toha Putra, Semarang, 1978.
11. Nadimah Tanjung, *Islam dan Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1988.
12. Pahing Sembiring, *Hukum Islam I*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1992.
13. Sajono, *Masalah Perceraian*, Akademica, Jakarta, 1994.
14. W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN, Balai Pustaka, Jakarta, 1984.
15. Wiriono Pradjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1991.



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PERCUT SEI TUAN

JALAN BESAR NO. 34 TEMBUNG KODE POS 20371

SURAT - KETERANGAN


Nomor : K-19/HM.01/ 144 / 2004

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Drs. Ali Amran
N I P : 150268992
Pangkat / Gol : Penata (III/c)
Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Percut Sei Tuan

1. Sehubungan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area nomor : 138 // FM/KM/2004 tanggal 12 Januari 2004 nal Pengambilan data, guna penyusunan skripsi Mahasiswa yang berjudul "Tinjauan Terhadap Pengucapan Tala k Diluar Pengadilan Menurut Kompilasi Hukum Islam", atas nama : Suryaman/NPM : 99.840.0016.
2. Pengambilan data tersebut telah dilakeanaka n secara wawancara langsung dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan.
3. Demikian Surat Keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Tembung, 11 Pebruari 2004


Tepa 11
* DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR URUSAN
AGAMA
KABUPATEN
PERCUT SEI TUAN
Drs. Ali Amran
NIP. 150268992

DAFTAR WAWANCARA

1. Mengapa timbul persatuan pengucapan talak di luar pengadilan ?
2. Bagaimana pula hukum pengucapan lampa melalui putusan pengadilan menurut Kompilasi Hukum Islam ?
3. Apakah yang menjadi kerugian bagi pihak yang melakukan perceraian di luar pengadilan ?
4. Bagaimana antisipasi yang diberikan KUA terhadap pengucapan talak di luar pengadilan ?

Terima Kasih